

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAH
POSISI 31 DESEMBER 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bank PD. BPR Dana Amanah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Modal inti PD. BPR Dana Amanah hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp. 7.906.624.586,- (tujuh milyar sembilan ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh

pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PD. BPR Dana Amanah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

1. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).

2. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)

2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.2 Dewan Komisaris/Pengawas

- a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas

2.3 Direksi

- b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
- c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- d) Frekuensi Rapat Direksi

2.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a) Komite Audit
- b) Komite Pemantauan Risiko
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,

3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;

- a. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
- b. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi;
- c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,

3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),

3.7. Rencana Bisnis BPR,

3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,

3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,

3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,

3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** (*Governance Outcome*) dan **Laporan hasil penilaian** (*self assessment*) **atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BAB II
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAHTAHUN 2019

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD. BPR Dana Amanah tahun 2019, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada BPR Dana Amanah.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2019, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 2(dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu:

- a. Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Ass Adm & Pembangunan Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut, yaitu:

- 1) Menyetujui pengangkatan Sdr. NURFAJRI, lahir di Langgam 30 November 1968 sebagai Direktur Utama Defenitif PD.BPR Dana Amanah untuk masa kerja 4 (empat) tahun periode 2019-2023.
- 2) Pengangkatan Direktur Utaa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan selaku Pemegang Saham dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 30 hari sejak tanggal Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Utama.

- b. Pada hari Senin tanggal 11 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut, yaitu:

- 1) Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Bank PD.BPR Dana Amanah Tahun Buku 2018 dan membebaskan tanggung jawab “*Acquit et de change*” kepada Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2018.
- 2) Mengesahkan Total Asset Bank Dana Amanah dengan neraca sebagaimana Laporan Auditor Otonom dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dengan No:00016/2/AU.2/07/0776-2/II/IV/2019, posisi 31 Desember 2018.
- 3) Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Bisnis PD. BPR Dana Amanah Tahun 2019 yang telah direvisi oleh OJK dengan estimasi neraca per tanggal 31 Desember 2019.

- 4) Menyetujui Rencana dan langkah- langkah strategis jangka pendek periode 1(satu) tahun serta Rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- 5) Rencana perubahan PERDA PD. BPR Dana Amanah dari perusahaan Daerah (PD) ke Perseroan Daerah (PERSERODA).

Sehubungan dengan hal tersebut RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui usulan perubahan PERDA tentang pendirian BPR Dana Amanah dan memerintahkan kepada Bagian Ekonomi untuk proses pengurusan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang BPR Dana Amanah.
 - b) RANPERDA tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan untuk mendapat persetujuan menjadi PERDA.
 - c) BPR diberik kesempatan untuk menyesuaikan PERDA Perubahan Nama, Bentuk Badan Hukum atau penyesuaian lainnya paling lambat 3 (tiga) Tahun berlakunya PERMENDAGRI yang baru atau tepatnya paling lambat tanggal 28 September 2020.
 - d) Menyetujui usulan BUMD Tuah Sekata sebagai salah satu pemegang saham PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) dengan nominal yang diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.
- 6) Tindak Lanjut terhadap vonis hakim kepada terpidana kasus korupsi mantan Teller PD.BPR Dana Amanah.
 - a) Menyatakan terdakwa Nadya ayu puspita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair.
 - b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - c) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.444.000.000- paling lama satu bulan sesudah ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
 - d) Sdr. Terdakwa telah melakukan upaya banding dan hakim menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.
 - e) Sdr. Terdakwa tidak melakukan kasasi dan putusan banding tersebut telah berkekuatan tetap (*Inkract*) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019.

Berdasarkan uraian diatas Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan:

- a) Kepada BPR diminta untuk membentuk selisih pencadangan sebesar Rp.8.050.000,- atas rekening dalam penyelesaian atas kerugian BPR dari penyalahgunaan wewenang oleh Teller an. Nadya Ayu Puspita serta akan dibiayakan kerugian sebesar Rp.444.000.000,-

- b) Pelaksanaan pembebanan biaya kerugian sebesar nominal diatas dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2019 dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 7) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan:
- a) Untuk keperluan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas dan Direksi untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkredibel sebagai berikut:
1. Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, Alamat : Jl.Kaji No.09 Jakarta Pusat.
 2. Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng, Alamat : Jl. Gajah Mada No.22 Yogyakarta.
 3. Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro, Alamat : Rukan Sentra Pemuda Kav.18 Jl. Pemuda No.61 Jakarta.
- b) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk harus memenuhi syarat dan masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 8) Penyesuaian Hak dan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Dana Amanah.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penyesuaian hak dan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 94 tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, antara lain:

- a) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas
- Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
 - Tunjangan Hari Raya minimal 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
 - Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Kesehatan.
 - Ketua Dewan Pengawas diberikan tantiem atau insentif kinerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
 - Diakhir masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Jasa Pengabdian yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas 80% (delapan puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
 - Jasa Produksi, Fasilitas Perjalanan Dinas dan Fasilitas lainnya yang diatur berdasarkan kemampuan Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- b) Direktur Utama dan Direktur
- Gaji Pokok Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 - Anggota Direksi masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.

- Tunjangan kinerja berdasarkan kemampuan BPR.
 - Tunjangan Suami/istri dan anak.
 - Tunjangan Jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok.
 - Tunjangan Kesehatan dalam bentuk asuransi yang layak termasuk istri/suami, anak sesuai dengan kemampuan BPR.
 - Tunjangan Hari Raya minimal 1(satu) kali penghasilan bulan terakhir.
 - Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar beserta biaya listrik/air/telpon dan perawatannya atau pengganti sewa rumah (tunjangan perumahan) perbulan Direktur Utama Rp. 1.500.000,- dan Direktur sebesar Rp. 1.200.000,-.
 - Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dan biaya pemeliharaan serta BBM sesuai dengan kemampuan BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan Dana Penunjang Operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - Dana Representasi yang besarnya paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk perkembangan bank.
 - Diakhir masa jabatan Direksi mendapat uang Jasa Pengabdian yang besarnya 5% dihitung dari laba sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Anggota Direksi mendapat 80% dari Direktur Utama.
 - Direksi memperoleh hak cuti.
 - Direksi diberikan Jasa Produksi, Tantiem dan Dana Kesejahteraan berdasarkan Laba Bersih tahunan yang telah diaudit.
 - Direksi diberikan fasilitas perjalanan dinas dan fasilitas lainnya yang diatur berdasarkan kemampuan Bank.
- c) Penetapan Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- 9) Penetapan Status dan Pengangkatan Direktur
Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan:
- a) Menyetujui pengangkatan kembali Sdr. RAZALI EFFENDI.MY,SE,MH sebagai Direktur PD. BPR Dana Amanah untuk periode berikutnya dengan masa kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
 - b) Pengangkatan kembali Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan selaku Pemegang Saham dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 30 hari sejak tanggal Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur.
 - c) Direksi yang berakhir masa jabatan diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur BPR.
- 10) Lain-lain yang dianggap perlu.
- a) Pemegang Saham akan membentuk tim untuk seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PD.BPR Dana Amanah.

- b) Meyetujui usulan penambahan Modal setor untuk pemenuhan Modal Dasar yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2020.
- c) Menyetujui usulan mobil dinas untuk BPR untuk memperlancar mobilitas operasional.

2.2. Dewan Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, pada akhir tahun 2019 jumlah Direksi lebih banyak dari Direksi, yaitu:

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	21 Maret 2018	2 Mei 2018	S-594/KO.053/2018	27 Maret 2021

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua dewan Pengawas dengan komposisi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Drs. H. T. Mukhlis M.Si
 - Anggota Dewan Pengawas : -
3. Dewan Pengawas telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).
4. Sesama Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Pengawas BPR Dana Amanah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

b) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas,

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,
4. Dewan pengawas telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
5. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya,

6. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal : Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

c) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Pengawas :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	29 Januari 2019 (Selasa)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat , sebagai berikut:</p> <p>1. Tanggapan terhadap Revisi Rencana Bisnis 2019 dari OJK, Dewan Pengawas dan Direksi menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Meminta kepada Direksi untuk melakukan revisi RBB sesuai dengan arahan OJK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revivi Laba akhir tahun 2019 menjadi Rp.1,5M - Revisi Kredit akhir tahun 2019 Rp.15,6M - DPK menyesuaikan <p>b) Kepada Direksi dan seluruh pegawai harus memaksimalkan target tersebut, dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pengembalian Hapu Buku, diantaranya kredit PNS sebesar Rp.800jt, Kredit umum Rp.500jt pada tahun 2019. - Meningkatkan penyaluran kredit baru diantaranya kepada pegawai BUMD Tuah Sekata, Pedagang Pasar Modern Sorek (apabila telah beroperasi),PKL, dan UMKM lainnya. - Memaksimalkan kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya penempatan dana tagihan listrik BUMD ke BPR, Penempatan dana sekolah ST2P Laggam dan penempatan dana sekolah AKNP. <p>2. Penetapan Direktur Utama Defenitif. Dengan telah disetujuinya Calon Direktur Utama an. Nurfajri,SE berdasarkan Surat OJK No.SR-2/KO.053/2019 tanggal 7 Januari 2019, perihal Persetujuan Pencalonan Direktur Utama PD. BPR Dana Amanah, maka Dewan Pengawas dan Direksi menyepakati hal-hak sebagai berikut:</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi</p> <p>2. Azwirman,SE.M. Acc</p> <p>3. Razali Effendi MY,SE,MH</p>

		<p>a) Direksi segera berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Pelalawan untuk mengatur jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menetapkan Sdr.NurfajriSE sebagai Direktur Utama defenitif PD.BPR Dana Amanah.</p> <p>b) Hasil RUPSLB dan SK Bupati tentang penetapan Direktur Utama tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga pulh) hari sejak tanggal penetapan.</p>	
2.	08 Februari 2019 (Jum'at)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat , sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama diminta untuk membuat terobosan dan inovasi dalam memperbaiki kinerja BPR terutama dibidang Perkreditan. 2. Direktur Utama menyampaikan akan menjalin kerjasama dengan BUMD Tuah Sekata terkait pembayaran listrik BUMD melalui kasir PD.BPR Dana Amanah, pengelolaan pasar-pasar pelalawan, serta kerjasama dengan sekolah-sekolah tinggi yang ada dipelalawan diantaranya : ST2P, AKNP, dan lain-lain terkait pembayaran SPP melalui kasir BPR. 3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan seluruh pengurus dan pegawai akan melakukan study banding ke PT.BPR Pondok Meja Indah (PONDAH) provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2019 dengan tujuan untuk mendalami bagaimana pengelolaan penyaluran kredit mikro di pasar angso duo jambi yang menjadi sumber pendapatan utama bagi BPR. 4. Untuk tahun 2019, Direksi tetap mempedomani RBB 2019 yang telah disetujui oleh OJK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Azwirman,SE.M. Acc 3. Nurfajri,SE 4. Razali Effendi MY,SE,MH
3.	29 Juli 2019 (Senin)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan telah diputuskannya vonis terhadap terpidana kasus korupsi mantan Teller PD.BPR Dana Amanah Sdr. Nadya Ayu Puspita yang merugikan BPR sebesar Rp.444.000.000,-, maka Direksi dan Dewan Pengawas sepakat akan meminta persetujuan RUPS untuk membukukan kerugian yang ditimbulkan akibat vonis hakim kepada terpidana mantan teller PD. BPR Dana Amanah Sdr. Nadya Ayu Puspita. 2. Terkait dengan rencana perubahan badan hukum PD.BPR Dana Amanah, diminta kepada Direksi untuk berkoordinasi dengan Kabag.Ekonomi dan Kabag.Hukum Pelalawan untuk mempersiapkan RANPERDA tentang perubahan badan hukum tersebut. 3. Direksi akan mengajukan penawaran penempatan dana PEMDA ke BPR yang akan didiskusikan dalam RUPS tahunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Nurfajri,SE 3. Razali Effendi MY,SE,MH
4.	11 Nov 2019 (Senin)	<p>Hasil Pembahasan dan keputusan dalam rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas meminta Direksi menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Umum sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan OJK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Nurfajri,SE 3. Razali Effendi MY,SE,MH

	<p>2. Dewan Pengawas mengajukan usulan 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan PD. BPR Dana Amanah tahun buku 2019 kepada Bupati Pelalawan sebagai Pemegang Saham yang disampaikan dengan RUPS.</p> <p>3. Direksi mengusulkan penyesuaian penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 dan minta persetujuan RUPS,</p> <p>4. Direksi diminta untuk segera menyelesaikan Rencana Bisnis tahun 2020 dan melaporkannya kepada OJK sebelum tanggal 15 Desember 2019.</p>	
--	--	--

2.3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas.

Direksi PD. BPR Dana Amanah terdiri dari 2 (dua) orang sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Nurfajri,SE	29 Januari 2019	07 Januari 2019	SR-2/KO.053/2019	2023
Razali Effendi,MY.SE.MH	11 November 2019	09 Januari 2020	S.11/KO.053/2020	2024

Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2019 jumlah komposisi Direksi 2 (dua) orang. Integritas dan kompetensi anggota Direksi yang lain telah sesuai dengan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
5. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,tidak memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
8. Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama tahun 2019 hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas.
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 637 Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan, Direktur diberikan wewenang dan tugas mengurus, menata menyiapkan dan mengelola termasuk Penyaluran Dana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan,

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Direksi pada PD. BPR Dana Amanah dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, Direksi lain dan/atau pemegang saham PD.BPR Dana Amanah.

3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Dana Amanah,
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham PD. BPR Dana Amanah.

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas.

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Januari 2016 remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tanteim dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	438.401	1	129.573
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) : *) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki	-	-	-	--
Total	2	438.401	1	129.573

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

Sampai dengan bulan Mei 2019 masih terhitung gaji, bonus dan tunjangan tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura Anggota Dewan Pengawas senilai Rp.34.770.000.- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi (Orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp. 25 juta		
Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta		
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		1
Diatas Rp. 100 juta	2	

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji Tertinggi (ribuan rupiah)	Gaji Terendah (ribuan rupiah)	Skala Perbandingan (ribuan rupiah)
Dewan Pengawas	7.243	5.795	56 : 44
Direksi	19.427	15.393	56 : 44
Pegawai	5.965	1.800	77 : 23
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	19.427	7.243	73 : 27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	19.427	5.965	77 : 23

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, PD. BPR Dana Amanah akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Risk Governance**

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD. BPR Dana Amanah telah melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

b) **Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

a. **Fungsi Kepatuhan**

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,

- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2019 masih terdapat beberapa komitmen yang belum diselesaikan yaitu : Terkait pengelolaan kantor kas. Hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terdapat kelemahan pengendalian internal dalam pengelolaan kas antara lain *Cash in Transit* (CIT).

Komitmen bank yaitu : BPR akan bekerjasama dengan Pihak Asuransi untuk *Cash in Transit* (CIT) untuk Kantor Kas Sorek dan Kantor Kas Bupati paling lambat 16 Desember 2019 dan bukti kerjasama akan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 30 Desember 2019.

Sampai laporan ini disampaikan, kerjasama *Cash in Transit* (CIT) masih dalam proses atau belum terealisasi.

b. Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,
- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,

- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor ke pihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit- unit organisasi di kantor pusat maupun di kantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,
- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksaan ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghapusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2019, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
 - 1. Objek Audit Bagian Dana
 - Register Kas
 - Voucher Penarikan dan Penyetoran
 - Voucher Transfer
 - Perintah Bayar

- Daftar persediaan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito
 - Formulir Pembukaan Tabungan dan Deposito
 - Daftar Nasabah Deposito yang mendapatkan Spesial Rate
 - Daftar Nasabah Ganti Buku dan Tutup Rekening
 - Rekening Koran ABA per 1 bulan
 - 25 Nasabah Tabungan Tertinggi
 - 25 Nasabah Deposito Tertinggi
 - APU & PPT
2. Objek Audit Bagian Kredit
- Laporan Penyaluran Kredit
 - Berkas Kolektibility 2,3 dan 4
 - Berkas Pencairan Kredit
 - MoU Notaris
 - MoU Asuransi
 - Data Pelunasan Kredit
 - Laporan Asuransi
3. Objek Audit Bagian Umum dan Pembukuan
- Perintah Bayar
 - Pemindahbukuan
 - Perjanjian dengan Pihak Lain (MoU)
 - Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku
 - Daftar Persediaan Barang
 - Daftar Perbaikan dan Perawatan Inventaris
 - Daftar Absensi Pegawai
 - Pelatihan Pegawai dan Direksi
 - Sanksi-sanksi Pegawai
 - Daftar Gaji
 - Notulen Rapat
4. Objek Audit Bagian Penagihan
- Daftar Kunjungan Nasabah
 - Data nasabah bermasalah kolektibility 2,3 dan 4
 - Daftar Agunan yang dapat dijual khusus kol 4
 - Data nasabah bermasalah dengan nilai agunan yang tidak menutupi bakidebet
 - *Action Plan* atas kredit 2,3 & 4
 - Data nasabah kol 2,3 dan 4 yang melakukan pelunasan
5. Objek Audit Bagian TI
- Operasional TI
 - Pengamanan TI
 - Pengendalian Aplikasi
 - Pengembangan dan Pengadaan Sistem
 - Sistem Jaringan
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang *komperhensif* berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Dana Amanah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

PD. BPR Dana Amanah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 232/DA-BPR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, perihal : Laporan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis pada PD. BPR Dana Amanah, setelah melalui proses penunjukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 November 2019, dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memutuskan sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Drs.Yunus Pakpahan, Ak.,MM,CPA
- b. Nomor Register AP dari Menteri Keuangan : 124/KM.I/2016 tanggal 07 Maret 2016
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : PER-38/PJ/2013
- d. Tahun Penugasan : 2012

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Abdul Muntalib & Yunus
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : PER-38/PJ/2013

3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 12%.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (11% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (18%) Pada akhir tahun 2019 Pihak Terkait tidak memiliki pinjaman pada PD. BPR Dana Amanah sehingga tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3.7 Rencana Bisnis BPR

a. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020, antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola bank agar tercapai visi dan misi bank, hal ini dilakukan dengan cara :
 - a) Mengikutsertakan pegawai dan pengurus pada pendidikan intern dan ekstern terutama analisa kredit, Teknologi Informasi dan pendidikan lain yang berhubungan dengan operasion perbankan,
 - b) Melakukan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk mengoptimalkan kerja pegawai,
 - c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai agar terciptanya karyawan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia, berprestasi dan professional,
 - d) Melakukan penyesuaian pangkat dan golongan pegawai serta skala gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - e) Melakukan perekrutan pegawai baru maksimal 6 (enam) orang sesuai dengan kebutuhan pada bagian- bagian yang membutuhkan, diantaranya Analis Kredit 4 (empat) orang, Penagihan 1 (satu) orang, Teller 1(satu) orang,
 - f) Melakukan study banding untuk saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang operasional perbankan.
 - g) Pemberian bonus dan insentif atas pencapaian target Laba.
2. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugas pegawai.
3. Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, perusahaan daerah dan swasta, yayasan, sekolah- sekolah, koperasi dan perbankan serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra bank dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
4. Menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian BPR Dana Amanah menjadi Perseroan Terbatas (PERSERODA) yang disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa tanggal 11 November 2019.
5. Melakukan persiapan rencana perubahan kegiatan usaha PD. BPR Dana Amanah dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah, sebagaimana hasil keputusan RUPS PD. BPR Dana Amanah tanggal 21 Maret 2018.

6. Melakukan kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka akses informasi e-KTP yang ada di Dukcapil, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penerapan prinsip mengenal nasabah.
7. Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan keputusan direksi yang dianggap masih memiliki kelemahan dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru.
8. Memperkuat fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta menerapkan tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan *Service Exelent*, pengembangan Teknologi Informasi, memberikan *souvenir* dan *special rate* kepada nasabah penyimpan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
10. Meningkatkan kenyamanan kantor diantaranya dengan melakukan pemeliharaan atau renovasi terhadap interior dan eksterior kantor pusat .
11. Melakukan pengadaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, aktiva tetap dan inventaris kantor sesuai kebutuhan.
12. Melakukan edukasi Literasi Keuangan secara lebih variatif untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap perbankan, khususnya kepada BPR,
13. Memperbaiki rasio tingkat kesehatan bank.
14. Monitoring kredit secara insentif pasca pencairan, serta perbaikan NPL agar tercapai kredit yang sehat dan lancar, dengan target dalam jangka pendek persentase NPL sampai dengan 5%.
15. Meningkatkan kualitas aset produktif dengan mengendalikan risiko kredit bermasalah.

b. Rencana Jangka Menengah

Beberapa rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah yaitu periode 3(tiga) tahun, diantaranya :

- 1) Permodalan yang kuat dan aman, dimana untuk target jangka menengah pemegang saham berkomitmen untuk kembali menambah setoran modal inti menjadi minimal Rp.20 milyar, dalam hal ini realisasinya tidak menutup kemungkinan pemegang saham untuk target jangka panjang menambah setoran modal inti menjadi Rp.50 milyar.
- 2) Melakukan ekspansi penyaluran kredit dan menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan dan menjangkau lebih banyak nasabah.
- 3) Konsinsten penerapan *Good Corporate Governmance* (GCG), kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit sesuai peraturan OJK, yang cukup penting dalam mendukung operasional perusahaan yang sehat, menyelesaikan NPL dan senantiasa menjaga NPL dibawah 5%

3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PD. BPR Dana Amanah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan terdiri atas:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*), dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2019 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2019

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
• Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	1

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, mengadili sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum,
- menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2-18/PN.Pbr, tanggal 4 Maret 2019, yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa Nadia Ayu Puspita Alias Nadia Binti Syahrul M.Noer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Primair,
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadia Ayu Puspita Alias Nadia Binti Syahrul M.Noer oleh karena itu pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan,
 3. Menghukum Terdakwa Nadia Ayu Puspita Alias Nadia Syahrul M.Noer untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan belum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang-barang bukti dikembalikan kepada PD.BPR Dana Amanah.
 7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PD. BPR Dana Amanah telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK/II/2019 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PD. BPR Dana Amanah belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PD. BPR Dana Amanah yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1	04-02-2019	Papan Bunga atas meninggalnya mantan Dirut an. Very Agustian	250
2	06-03-2019	Bantuan Kegiatan MUSCAB Baladika Karya Kabupaten Pelalawan	1.000
3	15-04-2019	Bantuan Acara Tablig Akbar di Kec.Langgam	1.500
4	02-05-2019	Bantuan Kegiatan Primkop Militer	150
5	22-07-2019	Bantuan Liga Remaja mesjid Kab.Pelalawan	400
6	26-07-2019	Bantuan MTQ ke V Tingkat Kecamatan Pkl. Kuras	1.000
7	06-08-2019	Bantuan HUT RI ke 74, Kecamatan Pkl. Kuras	1.000
8	14-08-2019	Pembelian Masker untuk Dinas Sosial Kab. Pelalawan	500
9	10-09-2019	Bantuan Spanduk MTQ XVIII tingkat Kabupaten Teluk Meranti	60
10	20-09-2019	Bantuan Acara Perkemahan Pramuka Penggalang Thn 2019	1.000
11	26-09-2019	Bantuan Pelaksanaan Pelantikan MPC PP Kab.Pelalawan	500
12	03-12-2019	Bantuan HUT Satpam Resort Pelalawan ke 39	2.500
13	18-12-2019	Bantuan Hadiah PHI-91 PKK Kabupaten Pelalawan	300

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.90	0.38	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2.14	0.32	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 445 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas PD. BPR Dana Amanah an. Azwirman,SE,M.Acc.CPA dan sampai saat laporan ini disampaikan belum ada pengganti anggota Dewan Pengawas. Sehingga jumlah Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.60	0.26	BPR belum membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan. Salah satu kebijakan mengenai benturan kepentingan diantaranya SK Direksi tentang Kewenangan pemutus Kredit.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.33	0.23	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.33	0.23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.10	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.84	0.18	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR telah memiliki Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.10	0.16	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2.13	0.16	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.95	0.15	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
Nilai Komposit		100%		2.13	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2018 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2019.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD.BPR Dana Amanah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR Dana Amanah. Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Pangkalan Kerinci, 24 Juni 2020
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA AMANAH



Drs. H. TENGKU MUKHLIS, M.Si
Ketua Dewan Pengawas

NURFAJRI, SE
Direktur Utama

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.38	0.32	-	0.26	0.23	0.23	0.05	0.18	0.16	0.16	0.15	2.13
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan	
Faktor 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir tahun 2019 PD. BPR Dana Amanah telah memiliki 2 (dua) orang Direksi. Yaitu Direktur Utama dan Direktur, salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. - Direksi telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. - PD. BPR Dana Amanah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
Faktor 2	<ul style="list-style-type: none"> - PD. BPR Dana Amanah hanya memiliki 1(satu) orang Dewan Pengawas, yaitu Ketua Dewan Pengawas. - Ketua Dewan Pengawas telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. - PD. BPR Dana Amanah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas. - Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada lebih 2(dua) BPR, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
Faktor 3	PD. BPR Dana Amanah belum memiliki Komite Kredit dan Komite Pemantauan Risiko
Faktor 4	PD. BPR Dana Amanah sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan, yaitu tentang pengambilan keputusan penyaluran kredit.
Faktor 5	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 6	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah melaporkan pengangkatan pejabat tersebut kepada OJK.
Faktor 7	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Akuntan Publik dan telah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Manajemen Letter</i> yang menggambarkan permasalahan BPR serta disampaikan secara tepat waktu kepada OJK
Faktor 8	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan telah melaporkan pengangkatan pejabat tersebut kepada OJK.
Faktor 9	PD. BPR Dana Amanah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK serta telah melaporkan secara berkala kepada OJK.
Faktor 10	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi yang didukung oleh Pemegang Saham serta telah dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas dan disampaikan kepada OJK.
Faktor 11	PD. BPR Dana Amanah telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, Layanan dan/atau penggunaan data nasabah.